



PUTUSAN

Nomor.21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI**
Tempat lahir : Padang
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/10 Agustus 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Jalan Air Nakai V No: 71 Perumnas RT 013
Kelurahan : Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahanan oleh :

1. Penyidik Kejari Bengkulu Utara dengan jenis Penahanan Kota di Kecamatan Arga Makmur sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota di Kecamatan Arga Makmur sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017.
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota di Kecamatan Arga Makmur sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017.
4. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan jenis penahanan Kota di Kecamatan Arga Makmur sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017.
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 03 Mei 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk hal itu hak-haknya telah dijelaskan oleh ketua majelis hakim, namun terdakwa tetap menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan untuk memperkuat ketidak bersedianya didampingi oleh pengacara selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan tentang ketidaksediannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 03 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 22/Pen.TPK/2017/PN.Bgl tanggal 03 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Juni 2017, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair;

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 2 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan Kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor: 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun T. A. 2015 (foto copy)
 - b. 1 (satu) buku agenda berita acara serah terima hasil pekerjaan tahun 2015 (asli)Dikembalikan kepada Terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI.
6. Menetapkan agar Terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan pembelaan terdakwa dan memberikan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAANKESATU PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI** selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 bersama-sama dengan Nazarudin. T, S.Pd M. Si, Putera Wagino, S.Pd, Tarson Juri, S.IP dan Erwandi, S.IP (masing- masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 01 Kecamatan Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu,

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 3 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.18.1.18.01 20 tanggal 13 Januari 2015 terdapat Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut, terdapat beberapa kegiatan antara lain yaitu :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dengan dana sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa dana sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah dengan dana sebesar Rp 533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 42.001.875,- (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan dana sebesar Rp 147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Kegiatan Kompetisi Olahraga dengan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, Nazarudin. T, S.Pd M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pengelola Kegiatan yang meliputi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan juga membentuk Tim Panitia Pelaksana masing-masing Kegiatan dengan Susunan Pengelola Kegiatan sebagai berikut :
 1. Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 2. Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.
 3. Putera Wagino, S.Pd selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Kompetisi Olahraga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.
 4. Yelmun, S. Sos selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.
 5. Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.
 6. Yonita, SE selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 4 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Ayat(5) : Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
- Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian
- Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd masing-masing selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI telah membelanjakan anggaran berupa pembelian alat tulis kantor, Sewa Kendaraan, Belanja ATK KONI, Pembayaran jasa Catering untuk makan minum kegiatan Koni, Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu, Belanja bahan material pertandingan olahraga.
- Bahwa terhadap belanja barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd masing-masing selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, Terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dilakukan pembelian oleh PPTK ataupun oleh Ketua KONI dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dilakukan pembelian tersebut spesifikasi dan volumenya sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan.
- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut, Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri pada kenyataannya tidak pernah melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap jumlah barang/jasa agar pembayarannya sesuai jumlah dan volumenya dengan yang dipesan, namun Terdakwa hanya memeriksa kelengkapan berupa adanya faktur dari penyedia barang/jasa yang sudah ditanda tangani dan terdapat cap tokonya serta kuitansinya yang telah ditanda tangani oleh penyedia barang/jasa.
- Bahwa Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd bersama dengan staf administrasinya yaitu Novita Widiya Santi, SE yang kemudian digantikan oleh Diana Permatasari, SE.
- Bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara lain untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melakukan pemeriksaan/pengujian yang bertujuan untuk memastikan barang/jasa yang dilakukan pembayarannya sesuai jumlah dan volume yang dipesan dan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri bersama-sama dengan Nazarudin. T, S.Pd. M.Si, Tarson Juri, S.IP, Putera Wagino, S.Pd dan Erwandi, S.IP telah mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara sebesar sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0034/PW06/5/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa **SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI** selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 bersama-sama dengan Nazarudin. T, S.Pd M. Si , Putera Wagino, S.Pd, Tarson Juri, S.IP dan Erwandi, S.IP (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 01 Kecamatan Arga Makmur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.18.1.18.01 20 tanggal 13 Januari 2015 terdapat Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga dengan jumlah dana sebesar Rp 1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2015.
- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut terdapat beberapa kegiatan antara lain yaitu :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dengan dana sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 88. 250.000,- (Delapan puluh delapan juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa dana sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah dengan dana sebesar Rp 533.547.000,- (Lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 42.001.875,- (Empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan dana sebesar Rp 147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Kegiatan Kompetisi Olahraga dengan dana sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Tahun Anggaran 2015, Nazarudin. T, S.Pd M. Si selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pengelola Kegiatan yang meliputi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan juga membentuk Tim Panitia Pelaksana masing-masing Kegiatan dengan Susunan Pengelola Kegiatan sebagai berikut :
1. Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 2. Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.
 3. Putera Wagino, S.Pd selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Kompetisi Olahraga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.
 4. Yelmun, S. Sos selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.
 5. Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.
 6. Yonita, SE selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 , mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Hal- hal yang berkaitan melaksanakan Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada peraturan yang berlaku
 2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd masing-masing selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI telah membelanjakan anggaran berupa pembelian alat tulis kantor, Sew a Kendaraan, Belanja ATK KONI, Pembayaran jasa Catering untuk makan minum kegiatan KONI, Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu, Belanja bahan material pertandingan olahraga.

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 7 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap belanja barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd masing-masing selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, Terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dilakukan pembelian oleh PPTK ataupun oleh Ketua KONI dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dilakukan pembelian tersebut spesifikasi dan volumenya sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan.
- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut, Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri pada kenyataannya tidak pernah melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap jumlah barang/jasa agar pembayarannya sesuai jumlah dan volumenya dengan yang dipesan, namun Terdakwa hanya memeriksa kelengkapan berupa adanya faktur dari penyedia barang/jasa yang sudah ditanda tangani dan terdapat cap tokonya serta kuitansinya yang telah ditanda tangani oleh penyedia barang/jasa.
- Bahwa Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd bersama dengan staf administrasinya yaitu Novita Widiya Santi, SE yang kemudian digantikan oleh Diana Permatasari, SE.
- Bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara lain untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/ sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan barang/ jasa yang dilakukan pembayarannya sesuai jumlah dan volume yang dipesan, bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri bersama-sama dengan Nazarudin T, S.Pd. M.Si, Tarson Juri, S.IP, Putera Wagino, S.Pd dan Erwandi, S.IP telah mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara sebesar sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0034/PW06/5/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran 2015.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 8 dari 61 Halaman



KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI** selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 bersama-sama dengan Nazarudin. T, S.Pd M. Si, Putera Wagino, S.Pd, Tarson, S.IP dan Erwandi, S.IP selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkulu Utara (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 01 Kecamatan Arga Makmur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, *melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 01 April 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor: 821.1- 260 tanggal 27 Maret 2006.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor: 1.18.1.18.01 20 tanggal 13 Januari 2015 terdapat Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga dengan jumlah dana sebesar Rp 1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2015.
- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut terdapat beberapa kegiatan antara lain yaitu :
 1. Kegiatan pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dengan dana sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 88. 250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa dana sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah dengan dana sebesar Rp 533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 491.545.125,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 42.001.875,- (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 3. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi dengan dana sebesar Rp 147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Kegiatan Kompetisi Olahraga dengan dana sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Tahun Anggaran 2015, Nazarudin. T, S.Pd M.Si selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pengelola Kegiatan yang meliputi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan juga membentuk Tim Panitia Pelaksana masing-masing Kegiatan dengan Susunan Pengelola Kegiatan sebagai berikut :
 1. Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 2. Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.

3. Putera Wagino, S.Pd selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Kompetisi Olahraga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.
4. Yelmun, S. Sos selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.
5. Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.
6. Yonita, SE selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014.

- Bahwa Terdakwa Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat oleh masing- masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd yang dibantu oleh staf administrasinya yaitu Novita Widiya Santi, SE yang kemudian digantikan oleh Diana Permatasari, SE.

- Bahwa Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah dan Putera Wagino, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Kompetisi Olahraga telah membuat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lebih besar dari realisasinya (Mark Up) dan fiktif.

- Bahwa Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri hanya memeriksa kelengkapan berupa adanya faktur dari penyedia barang/ jasa yang sudah ditanda tangani dan terdapat cap tokonya serta kuitansinya yang telah ditanda tangani oleh penyedia barang/jasa.

- Bahwa Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah barang/ jasa untuk mengetahui dan memastikan bahwa barang/jasa yang dilakukan pembayaran sesuai jumlah dan volumenya dengan yang dipesan.

- Bahwa Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri telah menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan, dimana dalam bundel Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut terdapat Pertanggungjawaban kegiatan yang lebih besar daripada realisasinya (mark up) dan fiktif, sehingga Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut tidak sah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri bersama-sama dengan Nazarudin T, S.Pd. M.Si, Tarson Juri, S.IP, Putera Wagino, S.Pd dan Erwandi, S.IP telah mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara sebesar sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0034/PW06/5/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 10 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam sidang terbuka untuk umum, dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi YONITA, SE Binti ZAINUDIN

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 510 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah: Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memper tanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa jumlah dana Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 dengan PPTK adalah Putra Wagino, S.Pd dengan jumlah dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), berdasarkan DPA Nomor: 1.18.01 tanggal 13 Januari 2015, yang bersumber dari dana APBD T.A 2015;
- Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 adalah Putra Wagino, S.Pd dan Pengguna Anggaran adalah Nazarudin, S.Pd. M.Si;
- Bahwa proses pencairan dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a. PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD);
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat Rincian Penggunaan Dana;
 - c. Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan Penerbitan Surat Persediaan Dana ke DPKAD;
 - d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;
 - e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D ke DPKAD;
 - f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Setelah SP2D terbit maka dana diserahkan ke masing-masing PPTK sesuai NPD;
- Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan Kompetisi Olahraga adalah PPTK Sdr. Putra Wagino, S.Pd;
 - Bahwa dalam pencairan tersebut saksi hanya menandatangani Kwitansi atas Pengeluaran sejumlah uang, dengan terlebih dahulu kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pihak ketiga dan PPTK, selanjutnya dilakukan verifikasi (hanya sebatas kelengkapan SPJ saja) kemudian kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, saksi juga menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP), akan tetapi yang menyetorkannya adalah PPTK Kegiatan;
 - Bahwa yang menghitung jumlah pajak baik PPh atau PPh adalah PPTK Sdr. Putra Wagino, S.Pd, tetapi saksi selaku bendahara pengeluaran dan petugas verifikasi Yovi Mediatri, SE juga melakukan croscek kebenaran besaran pajak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

2. Saksi HASNUL BASRI, S.Sos Bin M. THABRANI

- Saksi adalah Pemilik Toko Sinar Riau Arga Makmur,
- Bahwa keterkaitan saya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015, adalah sehubungan Sdr.Wagino selaku PPTK Kegiatan pernah belanja di Toko Sinar Riau ketemu saksi sendiri untuk melakukan pembelian Perlengkapan Olahraga Seperti Bola Kaki, Bola Volly, Kostum dan Line Lapangan;
- Bahwa jumlah nota yang di belanjakan oleh Wagino sesuai dengan Nota tertanggal 23 September 2015 sejumlah Rp. 7.980.000,-
- Bahwa tulisan didalam Nota Pembelian bukan tulisan saksi tetapi tulisan anak buah saksi;
- Bahwa saksi ada memberikan Nota Kosong kemudian yang mengisi adalah Sdr. Wagino ;
- Bahwa pemberian nota kosong tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan pajak karena harga masih mau menyesuaikan pajak;
- Bahwa untuk dokumen terkait pembelanjaan seperti, Kwitansi, Nota Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menandatangani adalah saksi secara bersamaan dengan Sdr.Wagino yang membawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota tanggal 18 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.675.300 adalah benar nota tersebut tetapi yang menulis didalam Nota Pembelian bukan saksi yakni tulisan anak buah saksi menulisnya;
- Bahwa nota pembelian tertanggal 04 Agustus 2015 sejumlah Rp.2.810.000,- adalah benar nota tersebut, akan tetapi tulisan didalam Nota Pembelian bukan saya/anak buah saya yang menulisnya,
- Bahwa nota tertanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.163.200,- adalah benar pembelanjaan tersebut
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Wagino, yang menerima adalah Isteri saksi, saksi hanya mengetahui terhadap pembelanjaan dimaksud. Isteri saksi ada menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- s/d 35.000.000,-. Sedangkan SPJ terkait pembelanjaan Sdr. Wagino dimintakan kepada saksi untuk ditandatangani hanya sekali saja terhadap semua SPJ seperti, Nota Pesanan, Kwitansi, Nota Pembelanjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, SPK;
- Bahwa harga barang-barang yang sebenarnya kualitas yang bagus, yakni: Bola Volly Merk Mikasa paling bagus seharga 450.000,- (kualitas bagus), Harga Bola Kaki Rp. 450.000,- (Kualitas bagus), Harga Bola Futsal Merk Mikasa Rp. 250.000,- (Kualitas bagus), Harga Net Volly Kualitas bagus seharga Rp. 200.000,-, dan Kostum Bola Satu Set Kualitas Bagus seharga Rp. 1.500.000,-

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

3. Saksi ALFIAN

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah dalam hal Proses Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2015, yaitu hanya ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, baik dalam Kegiatan Kompetisi Olahraga dengan PPTK Sdr. Wagino dan Kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga ditingkat Daerah dengan PPTK Sdr. Tarson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam Program/Kegiatan di Dispora Tahun 2015;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

4. Saksi TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL(Alm)

- Bahwa saksi dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan daerah adalah selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dispora Kab. Bengkulu Utara tahun 2015.

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 13 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PPTK berdasarkan SK tersebut yaitu :
 - a. Mengendalikan Kegiatan
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
- Bahwa dalam kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut anggarannya adalah sebesar Rp. 107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah),
- Bahwa kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut sudah di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggarannya,
- Bahwa dari total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, ada dana yang tidak dicairkan yakni sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan dokumen laporan Kendali Kegiatan bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Staf Administrasi Keuangan dan saksi sendiri selaku PPTK, yaitu Uang Saku Atlet dan Pelatih sebesar Rp. 13.880.000,- Uang Sewa Penginapan sebesar Rp. 4.750.000, dan perjalanan dinas ke luar daerah sebesar Rp. 120.000,-
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Disporapar Kab. Bengkulu Utara, item untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah yaitu :
 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 19.350.000,-
 2. Uang saku Atlet dan Pelatih sebesar Rp. 32.400.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 13.880.000,- (Total sebesar Rp. 18.520.000,- yang dicairkan).
 3. Belanja ATK sebesar Rp. 4.139.000,-
 4. Belanja Foto Copy/Penggandaan sebesar Rp. 651.000,-
 5. Sewa Penginapan sebesar Rp. 30.000.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 4.750.000,- (Total sebesar Rp. 25.250.000,- yang dicairkan)
 6. Sewa Mobilitas sebesar Rp. 13.200.000,- (CV. Putra Anugra Wisata/PAW)
 7. Belanja Makan minum sebesar Rp. 2.010.000,- (SPJ Nuraini Catering);
 8. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 5.250.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 120.000,- (Total sebesar Rp. 5.130.000,- yang dicairkan);

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 14 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 tersebut sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Nomor: 1.B Tahun 2015 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 tanggal 02 Januari 2015, selanjutnya dirubah dengan Nomor : 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.a 2015 Tanggal 03 Februari 2015, yaitu: Anggota Harzikman, S.Sos sebagai Ketua diganti dengan Bambang Suryadi, S.Pd. M.Si (Alasan Mutasi), Kemudian ada Perubahan lagi pada bulan Juli Tahun 2015 (SK belum ada di SPJ). Dengan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebanyak 9 orang. Dibayarkan sebanyak 9 (Sembilan) bulan yaitu sejak bulan Januari s/d September 2015;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk item pembayaran uang saku Atlit dan uang saku pelatih dibayarkan apabila ada undangan perlombaan untuk kegiatan Cabang olahraga dengan terlebih dahulu ada undangan, baru bisa dicairkan. Untuk tahun 2015 cabang olahraga yang dibayarkan yaitu Karate, Bolla Volly, Bola Kaki U-19, Lari 10 K dan Lomba Catur (sesuai dengan SPJ);
- Bahwa untuk Kegiatan Perlombaan Karate, Bolla Volly, Bola Kaki U-19, Lari 10 K dilaksanakan semua, sedangkan untuk Lomba Catur tingkat SD/MI, SMP/MTS se Provinsi Bengkulu tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada Atlit nya;
- Bahwa untuk Kegiatan Lomba Catur tingkat SD/MI, SMP/MTS se Provinsi Bengkulu ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1083/DISPORA/B.V/2015 Tanggal 10 Nopember 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: /SPT/DISPORAPAR Tanggal 16 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, akan tetapi kegiatan tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada Atlit nya;
- Bahwa honor Lomba lari 10 K Pantai Panjang untuk Sdr. Drs. Imam Waluyo dan Hendi Gunawan selaku Pelatih belum dibayar akan tetapi sudah direalisasikan dan tandatangan bukan tandatangan yang bersangkutan/saksi tandatangi sendiri;
- Bahwa untuk Kegiatan Lomba lari 10 K Pantai Panjang ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1054/DISPORA/B.IV/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 257/SPT/DISPORAPAR Tanggal 26 Nopember 2015

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 15 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan;

- Bahwa ada kegiatan yang sudah dilaksanakan dan Honor sudah di bayar, yaitu untuk kegiatan Bola Volly Tingkat SLTA ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1058/DISPOBA/B.IV/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 256/SPT/DISPORAPAR Tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan dan Honor Pelatih, Honor Atlit telah dibayarkan sesuai dengan penerima didalam daftar penerimaan honor;
- Bahwa untuk sewa mobil ke Bengkulu dan penginapan sudah dibuat Pertanggungjawaban /SPJ Penginapan di Nitra Family Hotel An. Nazarudin dan Untuk Sewa Mobil untuk Lomba Bola Volly Tingkat SLTA akan tetapi yang dipakai mobil dari Rombongan Dinas, Mobil Pelatih/Rombongan, sedangkan pertanggungjawabannya saksi buat/diminta ke CV. PAW An. Yuliani;
- Bahwa untuk Pertanggungjawaban /SPJ Hotel Bougenvil untuk penginapan Lomba lari 10 K SPJ dibuat Fiktif dan Untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Lari 10 K, Mobil BD 1285 LC milik Sdr. Yuridis, sedangkan SPJ diminta ke CV. PAW An. Yuliani;
- Bahwa kalau dana untuk Kegiatan Bola Kaki U-19 Tingkat Provinsi Bengkulu sudah dibayar untuk Kegiatan Bola Kaki U-19 Tingkat Provinsi Bengkulu ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 657/DISPOBA/B.IV/2015 Tanggal 14 Agustus 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 201/SPT/DISPORAPAR/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan dan honor Atlit dan honor pelatih telah diberikan sesuai dengan Surat tugas tersebut, SPJ nya saya buat sendiri.
- Bahwa Sewa Mobil untuk Pertandingan Sepak Bola U-19 Tingkat SLTA sudah dibuat pertanggung jawabanya tetapi tidak dibayar karena memakai mobil pelatih/ dan Penginapan di Nitra Family Hotel An. Ismanto Idrus sudah di buat pertanggung jawabanya,/Kontingen U-19 dan Untuk Sewa Mobil untuk Pertandingan Sepak Bola U-19 Tingkat SLTA dipakai mobil dari Rombongan Disporapar Bengkulu Utara, Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatih/Rombongan Atlit, sedangkan pertanggungjawabannya saya buat/diminta ke CV. PAW An. Yuliani tetapi tidak dibayar;

- Bahwa untuk Kegiatan Kejuaraan Karate Tingkat Provinsi Bengkulu ada Permintaan/Dukungan dana Karate dari INKANAS Kab. Bengkulu Utara, kemudian Kadisporapar Kab. Bengkulu Utara mengeluarkan SK Nomor: 46 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelatih/Pendamping Kejurda Karate dan SK Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Atlit Kejurda Karate, Kegiatan dilaksanakan oleh INKANAS Kab. Bengkulu Utara, saya sebagai PPTK hanya memberikan Uang Saku Atlit, Uang Saku Pelatih dan menyiapkan SPJ untuk ditandatangani penerima honor serta memberikan Uang Penginapan dan Sewa Mobil kepada Sdr. Partono selaku Ketua Rombongan;
- Bahwa yang membuat Pertanggungjawaban untuk SPJ Sewa Penginapan di Nitra Family Hotel adalah saksi sendiri untuk SPJ Sewa Penginapan di Nitra Family Hotel (yang sebenarnya tidak menginap disitu) dan Sewa Mobil yang dimintakan SPJ nya ke CV. PAW, Sedangkan mobil yang dipakai adalah mobil para Offisial/Pelatih/Rombongan Kejurda karate tersebut;
- Bahwa untuk pembelanjaan ATK, saksi belanjakan sendiri di Toko Sinar Riau sebesar Rp. 3.014.000,- belanja materai di Kantor Pos Argamakmur sebesar Rp. 354.000,-belanja Cetak Foto Kegiatan dan belanja Album Foto sebesar Rp. 771.000,- (SPJ belum ada bukti cetak foto dan Album Foto);
- Bahwa Mobil yang digunakan dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A 2015, adalah Mobil Tim Pelaksana Kegiatan dari Disporapar Kab. Bengkulu Utara/Mobil Offisial/Mobil Pelatih/Mobil Rombongan, akan tetapi SPJ nya diminta ke CV. Putra Anugerah Wisata, karena berdasarkan temuan Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Utara tahun 2014 SPJ harus dibuat dari CV/Travel/Sewa Mobil;
- Bahwa tidak semua Nota Pembelian/Bill Hotel/Nota Travel/Nota Belanja ATK dari masing-masing Pemiliknya, ada yang saksibuat sendiri atau Staf Administrasi Keuangan dengan alasan dikasih Nota/Bill Hotel Kosong;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat Honor selaku PPTK karena berdasarkan DPA tidak ada honor PPTK, saksi hanya menerima honor selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 200.000,- selama 9 (Sembilan) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 17 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi PUTERA WAGINO, S.Pd Bin TARMIZI;

- Bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015, jabatan saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015,
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK adalah :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dan sesuai dengan Nomor DPA.SKPD : 1.18.1.18.01.20.06.5.2 jumlah anggaran dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), seluruh dana tersebut habis dipergunakan dan telah di-SPJ-kan;
- Bahwa dana anggaran sebesar Rp. Rp. 20.400.000,-digunakan digunakan untuk membayar honor :
 1. Honor Penanggungjawab kegiatan (diterima oleh Kepala Dinas bapak Nazarudin selaku Pengguna Anggaran) sebesar Rp.400.000 x 8 bulan = 3.600.000,- dikurangi pajak;
 2. Honor Ketua tim (diterima oleh selaku kabid keolahragaan bapak Harzikman yang digantikan oleh pak Bambang Suradi) sebesar Rp. 300.000 x 8 bulan = 2.400.000,- dikurangi pajak;
 3. Honor Sekretaris (diterima oleh bapak suardi, BA selaku sekretaris dinas) sebesar 250.000 x 8 bulan = 2.000.000,- dipotong pajak
 4. Anggota sebanyak 8 Orang (saya sendiri, Tarson Juri, Supriyadi, Ramlan, Novita Widia Santi, Anison, Made Winarca, ahmat Kadarisman) sebesar Rp. 200.000 x 8 orang x 8 bulan =12.800.000,- dikurangi pajak;
- Bahwa honor saksi selaku PPTK adalah sebesar Rp. 400.000 x 12 bulan Rp. 4.800.000,- dipotong pajak;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK Sesuai dengan SK Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015Bahwa sesuai dengan dasar penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara nomor 12 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan perubahannya nomor 13 tahun Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 18 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 03 Februari 2015 tugasnya tidak ada perbedaan (sama) dengan tugas selaku PPTK sesuai dengan SK Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015, dan atas dasar persamaan tugas sebagai anggota tim pelaksana dengan PPTK maka yang bersangkutan telah mengembalikan honor anggota tim pelaksana kegiatan sebesar Rp. 1.520.000,- (setelah dikurangi pajak) (bukti peyeteran terlampir);

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 5.332.600,- di pergunakan untuk belanja alat tulis kantor seharga Rp. 5.332.600,- digunakan untuk :

1. Pembelian ATK sejumlah Rp. 2.640.000,- pada toko Refki Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 03 tanggal 07 Februari 2015;
2. Pembelian ATK kantor sejumlah Rp. 598.200,- pada toko Refki Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 09 tanggal 20 April 2015;
3. Pembelian ATK HUT Kota Arga Makmur sejumlah Rp. 2.094.000,- pada toko Refki Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 58 tanggal 23 September 2015;

- Bahwa dana sebesar Rp. 960.000,- di pergunakan untuk anggaran belanja dokumentasi Rp. 960.000,- dipergunakan berupa belanja cetak photo dan album photo (200 lembar cetak photo Rp. 600.000,- dan satu buah album photo Rp. 360.000) pada Indah photo studio Arga Makmur, dengan total harga Rp. 960.000,- sesuai dengan kwitansi nomor 23 tanggal 28 Agustus 2015;

- Bahwa dana sebesar Rp. 1.600.000,- digunakan untuk belanja dekorasi pengadaan spanduk;

- Bahwa Dana sebesar Rp. 800.000,- digunakan untuk belanja dekorasi spanduk 2 buah HUT RI seharga Rp. 800.000,- pada Dody Letter Arga Makmur sesuai dengan kwitansi nomor 24 tanggal 08 Agustus 2015 dan Belanja dekorasi spanduk 2 buah HUT kota Arga Makmur seharga Rp. 800.000,- pada Dody Letter Arga Makmur sesuai dengan kwitansi nomor 59 tanggal 19 September 2015;

- Bahwa dana anggaran sebesar Rp. 15.675.300,- digunakan untuk belanja Piala/Hadiah/Bingkisan dalam HUT RI Tahun 2015 sejumlah Rp. 15.675.300,- dipergunakan dalam membeli 53 set piala HUT RI ke-70 dan 3 set piala HUT RI dengan jumlah Rp, 15.675.300,- pada toko Sinar Riau Arga Makmur, sesuai kwitansi nomor 25 tanggal 18 Agustus 2015;

- Bahwa penggunaan anggaran dalam belanja bahan material kegiatan perlombaan sejumlah Rp. 22.953.200,- dipergunakan untuk :

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 19 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja bola badminton 40 slop Rp. 5.684.000,- net bulu tangkis 2 buah Rp. 574.000,- bola lampu 100 wat 8 buah Rp. 1.472.000,- bola tennis meja 40 kotak Rp. 1.496.000,- net tennis meja 2 buah Rp. 568.200,- belanja bola volly 4 buah 1.794.000,- dan belanja net bola volly 2 buah Rp. 575.000, dengan total belanja Rp. 12.163.200,- pada toko sinar riau arga makmur, sesuai dengan kwitansi nomor 14 tanggal 13 Juni 2015;
 2. Belanja bahan kegiatan perlombaan berupa 1 paket nomor peserta, seharga 1.000.000,-, 1 paket garis start/finis Rp. 500.000,- dan 131 lembar penulisan piagam juara Rp. 1.310.000,- dengan total belanja Rp. 2.810.000,- pada toko Sinar Riau Arga Makmur sesuai dengan kwitansi nomor 26 tanggal 04 Agustus 2015;
 3. Belanja bahan kegiatan perlombaan berupa 4 buah bola kaki Rp. 1.794.000,- 4 buah bola volly Rp. 1.794.000,- 2 set kostum eksebis Rp. 2.392.000,- dan 2 paket line lapangan Rp. 2.000.000,- dengan total belanja Rp. 7.980.000,- pada toko Sinar Riau Arga Makmur sesuai dengan kwitansi pembelian nomor 60 tanggal 23 September 2015.
- Bahwa penggunaan anggaran dalam belanja bahan material perlombaan tersebut tidak benar sesuai dengan bukti kwitansi yang ada pada 3 kwitansi diatas, akan tetapi fakta anggaaan yang dibelanjakan sudah lupa pastinya, akan tetapi pada kisaran jumlah Rp.10.000.000 s/d Rp. 12.0000.000,- . Hal tersebut terjadi karena volume bahan material yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada kwitansi dan harga satuannya juga tidak sesuai dengan yang ada didalam kwitansi, dimana yang saya beli lebih sedikit jumlahnya dan lebih murah harganya dari pada yang tertera dalam kwitansi. Sisa anggaran tersebut saya pergunakan untuk membayar pajak dan sebagiannya saya pergunakan tidak sesuai dengan DPA;
 - Bahwa dana sebesar Rp. 12.000.000,- dipergunakan untuk:
 1. pembayaran sewa lapangan tennis meja HUR RI-70 Rp. 2.000.000,- kepada PTM Reza sesuai kwitansi nomor 34 tanggal 03 Agustus 2015;
 2. pembayaran sewa lapangan bulu tangkis HUT RI-70 Rp. 5.000.000,- kepada Abusranuddin S.Pd sesuai kwitansi Nomor 33 tanggal 03 Agustus 2015;
 3. pembayaran sewa lapangan sepak bola HUT Kota Arga Makmur Rp. 5.000.000,- kepada Ali Sadikin (kepala desa Tambak Rejo) sesuai kwitansi nomor 72 tanggal Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sewa lapangan bulu tangkis dan sewa lapangan bola kaki adalah benar sesuai dengan kwitansi, akan tetapi untuk pembayaran sewa lapangan tennis meja seharga Rp. 2.000.000,- tidak benar dan saksi tidak mengadakan pembayaran sewa lapangan tennis meja tersebut;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 31.900.000,- dipergunakan untuk:
 1. Pembayaran sewa kendaraan (HUT RI) untuk satu unit selama 9 hari sejumlah Rp. 4.950.000,- pada Travel dan Rental Mobil Ilaf sesuai kwitansi nomor 35 tanggal 13 Agustus 2015;
 2. Pembayaran sewa kendaraan (HUT RI) untuk satu unit selama 9 hari sejumlah Rp. 4.950.000,- pada cv. Putra Anugrah Wiasata, sesuai kwitansi nomor 36 tanggal 13 Agustus 2015;
 3. Pembayaran sewa mobil dalam rangka HUT kota Arga Makmur ke-39 seharga sebanyak 4 mobil selama 10 hari Rp. 550.000x4x10 =22.000.000,- pada CV. Putra Anugrah Wisata sesuai kwitansi nomor 73, 74, 75 dan 76 masing-masing tanggal 06 Oktober 2016;
- Bahwa untuk sewa kendaraan HUT RI saksi memberikan uang sebesar Rp. 4.950.000 diserahkan kepada bapak Karwiyanto, S.Sos ketika itu selaku Kabid olahraga dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, dan beliau menggunakan mobil pribadi sendiri untuk melakukan monitoring kegiatan pertandingan, sedangkan sebesar Rp. 4.950.000 ada pada saksi dan kendaraan yang saksi pergunakan untuk monitoring perlombaan adalah kendaraan saksi sendiri, selanjutnya untuk tandatangan dan cap travel kami ambil secara tidak benar dari penyedia jasa, Untuk sewa kendaraan sebanyak 4 unit dalam HUT Kota Arga Makmur ke-39 uang sebesar Rp. 5.500.000,- saya serahkan kepada bapak Karwiyanto, S. Sos, Rp. 5.500.000,- saya serahkan kepada bapak Tarson Juri, Rp. 5.500.000,- pada saya sendiri dan 3 kendaraan yang kami pergunakan untuk monitoring pertandingan adalah kendaraan pribadi kami masing-masing, sedangkan sisanya sejumlah Rp, 5.500.000,- faktanya saya hanya bayarkan sewa kendaraan truk untuk hari pertama dan hari kesepuluh untuk pengangkutan meja, kursi dan umbul-umbul pelaksanaan pertandingan sepak bola di Padang Jaya, dan untuk pembuatan kwitansinya saya meminta dari Putra Anugrah travel dengan membayar Rp. 500.000/kwitansi
- Bahwa penggunaan anggaran belanja makan minum kegiatan sejumlah Rp. 33.625.000,- dipergunakan untuk:
 1. Belanja makan dan minum kegiatan (makan panitia) HUT RI seharga Rp. 15.000.000,- pada RM Fajar Indah sesuai kwitansi nomor 40 tanggal 14 Agustus 2015;

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 21 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja makan dan minum kegiatan (snack Pembukaan, snack panitia dan buah buahan dalam rangka HUT RI) seharga Rp. 6.600.000,- pada Nur'aini catering sesuai kwitansi nomor 41 tanggal 14 Agustus 2015;
 3. Belanja Air minum dalam kemasan HUT RI seharga Rp. 1.800.000,- pada toko Panca Putra, sesuai kwitansi nomor 43 tanggal 14 Agustus 2015;
 4. Belanja makan dan minum kegiatan (makan panitia dalam rangka HUT Kota Arma-39) seharga Rp. 5.000.000,- pada RM Fajar Indah sesuai kwitansi nomor 78 tanggal 06 Oktober 2015;
 5. Belanja makan dan minum kegiatan (snack pembukaan dan buah-buahan HUT ARMA-39) seharga Rp. 1.425.000,- pada Nuraini catering sesuai kwitansi nomor 79 tanggal 01 Oktober 2015;
 6. Belanja makan dan minum kegiatan (snack pembukaan dan buah-buahan HUT ARMA-39) seharga Rp. 2.000.000,- pada Nuraini catering sesuai kwitansi nomor 80 tanggal 06 Oktober 2015;
 7. Belanja Air minum dalam kemasan HUT Kota arma-39 seharga Rp. 1.800.000,- pada toko Panca Putra, sesuai kwitansi nomor 81 tanggal 02 Oktober 2015
- Bahwa fakta anggaran yang sebenarnya saksi bayarkan dalam belanja makan minum kegiatan tersebut, sudah tidak ingat lagi, akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang ada pada kwitansi pembayaran tersebut dimana volume pembelian yang sebenarnya adalah lebih sedikit dan harga satuan adalah lebih murah dari yang sebenarnya daripada harga yang terdapat dalam faktur pembelian;
 - Bahwa anggaran belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu berupa belanja pakaian olahraga sejumlah Rp. 12.710.000,- dipergunakan untuk pakaian khusus dan hari-hari tertentu berupa belanja pakaian olahraga sejumlah Rp. 12.710.000,- dipergunakan untuk :
 1. Pembayaran belanja baju kaos panitia dalam rangka HUT Kota Arma sejumlah Rp. 6.355.000 pada toko Bella Konveksi (Made Armada S.) sesuai kwitansi nomor 16 tanggal 03 Juni 2015;
 2. Pembayaran belanja baju kaos panitia dalam rangka HUT Kota Arma sejumlah Rp. 6.355.000 pada toko Bella Konveksi (Made Armada S.) sesuai kwitansi nomor 67 tanggal 22 september 2015;
 - Bahwa sebenarnya anggaran tersebut yang dibayarkan hanya Rp. 9.000.000,- sisanya saksi bayarkan untuk pajak dan sebagiannya dipergunakan tidak sesuai DPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran belanja pengadaan Handycam seharga Rp. 9.000.000,- dipergunakan untuk membayar belanja pengadaan handycam seharga Rp. 9.000.000,- pada toko Muliacom Bengkulu sesuai kwitansi nomor 11 tanggal 27 April 2015 atas nama Tina Mariana (pemilik Toko), jumlah anggaran yang sebenarnya digunakan untuk pembelian handycam tersebut adalah Rp. 7.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- sebagian saya gunakan untuk membayar pajak dan sebagian dipergunakan tidak sesuai DPA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ia tidak keberatan

6. Saksi NAZARUDIN T. S.Pd, M.Si Bin TAWAKAL;

- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 adalah selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 821-0002 tanggal 28 Januari 2014, yang sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayra (SPM) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 508 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran antara lain adalah:
 - 1) Menyusun RKA-SKPD;
 - 2) Menyusun DPA-SKPD;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4) Melaksanakan anggaran SKPD;
 - 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7) Menandatangani SPM;
 - 8) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - 9) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD,;
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pdan pariwisata adalah berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah anggaran Rp. 1.188.304.500,-(satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan daerah dengan Anggaran Rp.107.000.000,-
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah dengan Anggaran Rp.533.547.000,- (yang dilaksanakan oleh KONI Bengkulu Utara)

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 23 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan Anggaran Rp. 147.757.500,-
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan Anggaran Rp. 400.000.000,-
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan daerah PPTK Tarson Juri , S.IP;
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah PPTK Tarson Juri, S.IP
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan PPTK Supriyadi, SH;
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan PPTK Putera Wagino, S.Pd.
 5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Susilawati, S.IP.
 - Bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai PPTK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan minimal PNS golongan III dan memahami pekerjaan yang dilakukan, dan PPTK serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tersangka tetapkan semuanya memenuhi persyaratan;
 - Bahwa tujuan saksi menetapkan PPTK adalah untuk melaksanakan program dimaksud, sebagaimana ketentuan yang ada dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga dalam pelaksanaan anggaran, PPTK membantu saksi dalam melaksanakan kegiatan;
 - Bahwa Tugas PPTK adalah melaksanakan teknis kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyipakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan tujuan anggar anggaran yang ada dalam DPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam DPA;
 - Bahwa tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah: Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku serta Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas, dengan tujuan pekerjaan adalah agar barang/jasa yang dilakukan pembayaran oleh PPTK sesuai volume dan kualitasnya sebagaimana ditentukan dalam DPA
 - Bahwa mekanisme pembayaran dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015 adalah pertama ada Nota Permintaan Dana (NPD), selanjutnya dengan adanya SPP dan SPM

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 24 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke DPKAD bendahara, dan setelah permohonan dana tersebut disetujui maka terbitlah SP2D, selanjutnya bendahara mendistribusikan uangnya kepada PPTK, selanjutnya PPTK melakukan pembayaran kepada Penyedia barang/jasa sesuai dengan kegiatan yang ada selanjutnya dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dimaksud sebagai syarat untuk dapat melakukan pencairan dana bulan berikutnya. Dalam proses tersebut saksi menandatangani NPD, SPM dan kwitansi;

- Bahwa yang bertugas dalam menyusun dan membuat pertanggungjawaban atas anggaran dalam program tersebut adalah PPTK bersama dengan staf kegiatan;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi pembayaran terkait penggunaan anggaran dalam program ini adalah saksi sendiri,
- Bahwa tugas PPTK adalah melaksanakan teknis kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyipakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan tujuan anggaran yang ada dalam DPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam DPA;
- Bahwa dasar terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi fakta tersebut, penuntut umum juga menghadirkan saksi ahli yang memberi pendapat berdasarkan keahliannya, dan dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut

Saksi Ahli REDHO PERMANA PUTRA, S.E;

- Bahwa saksi adalah PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa jabatan saksi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah sebagai Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: KEP-0132/PW06./1/2015;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat yang mendukung keahliannya tersebut antara lain :
 - 1) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-1508/DL/3/2014.

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 25 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat lulus ujian sertifikasi Auditor Pertama Nomor: SERT-11087/JFA-A1/01/XI/2014 tanggal 30 Desember 2013.
 - 3) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Audit Penyesuaian Harga Nomor: SERT-0026/DL/4/2016.
 - 4) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif Nomor: SERT-1508/DL/3/2014.;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan ahli sebagai ahli adalah :
 - Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor: R-85, R-86, R-87, dan R-88/N.7.12/Fd.1/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0840/PW06/5/2016 tanggal 31 Oktober 2016
 - Bahwa yang menjadi ruang lingkup penugasan ahli adalah meliputi pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup audit ahli adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Olahraga dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
 - Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Oleh KONI
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
 - Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah:
 1. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
 2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait; dan
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit atas dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, meliputi :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Olahraga dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah;
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Oleh KONI;
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
 - Bahwa terhadap kegiatan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 terdapat pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya (*mark-up*) dan fiktif dan tidak ada pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, adapun pertanggungjawaban yang tidak benar (tidak sesuai realisasinya) sebagaimana yang terdapat dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran perogram pembinaan dan Pemasarakatan olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2015, Nomor SR-0034/PW06/5/2017 tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa SUSILAWATI, S.IP, Binti NAFRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran terdakwa dalam kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah :

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 27 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas;
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman pelaksanaan tugas terdakwa selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
 - Bahwa yang menjadi tujuan dari tugas tersebut adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa barang/jasa yang dilakukan pembayaran sesuai jumlahnya/volumenya dengan yang dipesan;
 - Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas terdakwa adalah: sebelum menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan selaku Pihak Kedua, terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur/bukti belanja atau bukti penjualan barang/jasa dari penyedia barang/jasa, selanjutnya memeriksa apakah kwitansinya sudah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, dan apabila sudah ada tandatangan penyedia barang/jasa maka terdakwa pastikan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa sudah menandatangani dan ada cap tokonya, selanjutnya menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan atas jumlah barang/jasa dengan cara melihat barang/jasa yang ada dalam surat pesanan barang/jasa tersebut, terdakwa hanya memeriksa kelengkapan berupa adanya faktur dari penyedia jasa yang sudah ditandatangani dan terdapat cap tokonya serta kwitansi telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa;
 - Bahwa yang membuat format surat dokumen Berita Acara Serah Teima Hasil Pekerjaan adalah PPTK bersama dengan staf adminstrasinya masing-masing;
 - Bahwa yang menaikkan SPJ yang didalamnya terdapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ke meja kerja terdakwa sekaligus satu kali dalam satu bulan untuk ditandatangani bukan setiap adanya pembelian barang/jasa;
 - Bahwa apabila terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut maka SPJ-nya tidak dapat diperifikasi bagian keuangan sehingga terhalang untuk melakukan pencairan dana bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum

telah mengajukan barang bukti berupa:

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 28 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor: 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun T. A. 2015 (foto copy)
2. 1 (satu) buku agenda berita acara serah terima hasil pekerjaan tahun 2015 (asli)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
 4. Kegiatan Kompetisi Olahraga.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Tahun Anggaran 2015 tersebut, saksi Nazarudin. T, S.Pd M. Si selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pengelola Kegiatan yang meliputi:
 1. Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 2. Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.
 3. Putera Wagino, S.Pd selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Kompetisi Olahraga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 29 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015.

4. Yelmun, S. Sos selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.

5. Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015.

6. Yonita, SE selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014.

• Bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga tersebut adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Hal- hal yang berkaitan melaksanakan Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada peraturan yang berlaku

2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.

• Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

• Bahwa dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), telah dicairkan seluruhnya, masing-masing sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), direalisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 30 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dengan anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terealisasi seluruhnya; dan
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terealisasi seluruhnya.
- Bahwa dana Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 tersebut telah diterima oleh masing-masing PPTK, yakni:
 1. Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah,
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), direalisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Putera Wagino, S.Pd selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terealisasi seluruhnya.
 3. Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang anggaran kegiatan, maka para PPTK dan Ketua KONI tersebut menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran,
- Bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka para PPTK dan Ketua KONI tidak dapat melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni para PPTK dan Ketua KONI tersebut melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya para PPTK dan Ketua KONI selaku pengelola kegiatan tersebut melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya,
- Bahwa guna mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, para PPTK dan Ketua KONI tersebut membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seolah olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran
- Bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara lain untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri bersama-sama dengan Nazarudin T, S.Pd. M.Si, Tarson Juri, S.IP, Putera Wagino, S.Pd dan Erwandi, S.IP telah mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara sebesar sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 32 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0034/PW06/5/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum di depan persidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

atau

DAKWAAN KEDUA

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 33 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan alternarif kesatu dan dakwaan alternatif kedua. Dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut majelis akan menimbang terlebih dahulu dakwaan yang menurut majelis paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik berupa berkas-berkas perkara maupun keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama disusun secara subsideritas, yaitu dakwaan kesatu primer dan dakwaan kesatu subsider, oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, apabila telah terbukti dakwaan Kesatu Primair tersebut maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidaire harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana. Dalam hal kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, dalam diri terdakwa minimal harus ada keadaan sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan bururk nya perbuatan tadi

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dan setelah ditanyakan oleh majelis hakim terdakwa tersebut menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap : SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI
Tempat lahir : Padang
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/10 Agustus 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Jalan Air Nakai V No: 71 Perumnas RT 013
Kelurahan : Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S-1

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan oleh terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 05/ARGAM/03/2017 tertanggal 28 April 2017, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 35 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis menyakini unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Melawan Hukum

Bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan "perbuatan melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian "melawan hukum", yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian HUKUM secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-
Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 36 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti dan dikaitkan dengan unsur melawan hukum majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
4. Kegiatan Kompetisi Olahraga.

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga tersebut adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berkaitan melaksanakan Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada peraturan yang berlaku
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), telah dicairkan seluruhnya, dan telah diterima oleh masing-masing PPTK, yakni:

1. Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah,
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), direalisasi sejumlah Rp.88.250.000,-

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 37 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Putera Wagino, S.Pd selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terealisasi seluruhnya.
3. Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran kegiatan, maka para PPTK dan Ketua KONI tersebut menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran sebagaimana kesepakatan sebelum tahun anggaran,

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka para PPTK dan Ketua KONI tidak dapat melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni para PPTK dan Ketua KONI tersebut melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya para PPTK dan Ketua KONI selaku pengelola kegiatan tersebut melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya,

Menimbang, bahwa guna mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, para PPTK dan Ketua KONI tersebut membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seolah olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPTK tersebut antara lain: untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl Halaman 38 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri bersama-sama dengan Nazarudin T, S.Pd. M.Si, Tarson Juri, S.IP, Putera Wagino, S.Pd dan Erwandi, S.IP telah mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara sebesar sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0034/PW06/5/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara lain untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan mengakibatkan terjadinya kerugian negara adalah telah bertentangan dengan hukum, yakni:

1. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, menyatakan tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), untuk:
 - 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 - 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD"
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mejelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 40 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya bertambah kaya. Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4));

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dilakukan, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidar yaitu melanggar: Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 41 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidier tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair ini, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi, dalam hal ini kesengajaan tersebut haruslah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti dan dikaitkan dengan unsur melawan hukum majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
4. Kegiatan Kompetisi Olahraga.

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga tersebut adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Hal- hal yang berkaitan melaksanakan Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada peraturan yang berlaku
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 43 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menimbang, bahwa dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), telah dicairkan seluruhnya, dan telah diterima oleh masing-masing PPTK, yakni:

1. Tarson Juri, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan dan Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah,
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), direalisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Putera Wagino, S.Pd selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terealisasi seluruhnya.
3. Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran kegiatan, maka para PPTK dan Ketua KONI tersebut menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran sebagaimana kesepakatan sebelum tahun anggaran, oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka para PPTK dan Ketua KONI tidak dapat melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni para PPTK dan Ketua KONI tersebut

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl Halaman 44 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya para PPTK dan Ketua KONI selaku pengelola kegiatan tersebut melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya,

Menimbang, bahwa guna mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, para PPTK dan Ketua KONI tersebut membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seolah olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yng dibuat oleh PPTK tersebut, antara lain: untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut dan perbuatan terdakwa yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus telah mengakibatkan dapat dicairkannya dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebagaimana perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah),

Menimbang, bahwa dana kerugian negara sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah diterima oleh masing-masing PPTK, Ketua KONI dan pengguna anggaran, yakni

1. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Tarson Juri, S.IP memberikan keuntungan sebesar Rp.48.224.900,- (empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
2. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Erwandi, S.IP telah memberikan keuntungan sebesar Rp.79.357.125,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
3. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Putera Wagino, S.IP telah memberikan keuntungan sebesar Rp.72.650.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran mendapat untung sebesar Rp.80.616.405,- (delapan puluh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah),

Menimbang, bahwa para PPTK, Ketua KONI dan Pengguna Anggaran tersebut menerima dana tersebut tanpa ada usaha lebih yang dilakukannya, atau menerima dana tersebut tidak sesuai dengan usaha yang dilakukannya sehingga telah memberikan keuntungan bagi penerima tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi, yang meliputi:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 2) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 3) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, "perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti dikaitkan dengan Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan majelis menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 47 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
4. Kegiatan Kompetisi Olahraga.

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga tersebut adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berkaitan melaksanakan Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada peraturan yang berlaku
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menimbang, bahwa dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), telah dicairkan seluruhnya, dan telah diterima oleh masing-masing PPTK dan Ketua KONI

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran kegiatan tersebut kemudian para PPTK dan Ketua KONI tersebut menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran sebagaimana kesepakatan sebelum tahun anggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka para PPTK dan Ketua KONI tidak dapat melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni para PPTK dan Ketua KONI tersebut melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya para PPTK dan Ketua KONI selaku pengelola kegiatan tersebut melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya,

Menimbang, bahwa guna mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, para PPTK dan Ketua KONI tersebut membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seolah olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yng dibuat oleh PPTK tersebut, antara lain: untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut dan perbuatan terdakwa yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus telah mengakibatkan dapat dicairkannya dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebagaimana perhitungan
Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 49 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu sebesar Rp 200.232.025,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), adalah telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang ada padanya, yakni,

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tugas terdakwa Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah:

1. Hal-hal yang berkaitan melaksanakan Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada peraturan yang berlaku
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menimbang, bahwa akan tetapi wewenang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, yakni dalam hal membuat berita acara hasil pemeriksaan seharusnya terdakwa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas kebenaran materiil berita acara tersebut. Akan tetapi oleh karena terdakwa berwenang menandatangani, terdakwa menandatangani saja berita acara tersebut sehingga dana kegiatan dapat dicairkan

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berkeyaninan unsur ini telah terbukti

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata "Dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl Halaman 50 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat” yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada “cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat” (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

2. Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1. Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 52 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “ jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “ Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara“. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukt dikaitkan dengan Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara majelis menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
4. Kegiatan Kompetisi Olahraga.

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 53 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga tersebut adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),

Menimbang, bahwa dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), telah dicairkan seluruhnya, dan telah diterima oleh masing-masing PPTK dan Ketua KONI

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran kegiatan tersebut kemudian para PPTK dan Ketua KONI tersebut menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin, T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran sebagaimana kesepakatan sebelum tahun anggaran,

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka para PPTK dan Ketua KONI tidak dapat melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni para PPTK dan Ketua KONI tersebut melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya para PPTK dan Ketua KONI selaku pengelola kegiatan tersebut melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya,

Menimbang, bahwa guna mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, para PPTK dan Ketua KONI tersebut membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seolah olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yng dibuat oleh PPTK tersebut, antara lain: untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan
Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 54 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut dan perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena akibat perbuatan terdakwa tersebut negara telah mengeluarkan dana kegiatan akan tetapi tidak sesuai dengan prsetasi yang seharusnya didapatkan atau keuangan negara dirugikan karena pengeluaran dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara yakni sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah "Deelneming" yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "pelaku" atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai "pelaku tindak pidana" adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doenpleger) atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 55 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti dan dihubungkan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
4. Kegiatan Kompetisi Olahraga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga tersebut adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),

Menimbang, bahwa dana kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), telah dicairkan seluruhnya, dan telah diterima oleh masing-masing PPTK dan Ketua KONI

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran kegiatan tersebut kemudian para PPTK dan Ketua KONI tersebut menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin, T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran sebagaimana kesepakatan sebelum tahun anggaran,

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka para PPTK dan Ketua KONI tidak dapat melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni para PPTK dan Ketua KONI tersebut melakukan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, dan guna membuat pertanggungjawaban terhadap dana KONI yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, selanjutnya para PPTK dan Ketua KONI selaku pengelola kegiatan tersebut melakukan Mark-up harga pembelian dan belanja fiktif seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan yang sebenarnya,

Menimbang, bahwa guna mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pembelanjaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasinya, para PPTK dan Ketua KONI tersebut membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seolah olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Susilawati, S.IP Binti Nafri menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yng dibuat oleh PPTK tersebut, antara lain: untuk belanja habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/penginapan, belanja sarana mobilitas, belanja makan minum dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam satu bundel Pertanggungjawaban secara sekaligus satu kali dalam satu bulan dan menyatakan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh (PPTK) yaitu Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP selaku Ketua KONI, volume dan spesifikasinya memenuhi/sesuai dengan surat pesanan dan Dokumen Pelaksanaan
Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 57 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DPA), namun pada kenyataannya pembelian atas barang/jasa yang dilakukan oleh Tarson Juri, S.IP dan Putera Wagino, S.Pd serta Erwandi, S.IP tersebut tidak sesuai volume dan spesifikasinya sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dapat terjadinya kerugian negara tersebut adalah karena adanya perbuatan terdakwa atau karena adanya rangkaian kerjasama antara terdakwa dengan para saksi, rangkaian kerjasama mana terjalin rapi dan saling kait mengait untuk menciptakan delik yang sempurna, sehingga apabila salah satu saja dari rangkaian perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kerugian negara otomatis tidak akan terjadi

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna tersebut adalah terjadi antara terdakwa Susilawati, S.IP selaku pejabat penerima hasil pekerjaan dengan beberapa orang/saksi, yakni:

1. Saksi Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK untuk Kegiatan: Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
2. Saksi Putera Wagino, selaku PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
3. saksi Erwandi, S.IP. selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara
4. saksi Nazarudin. T, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna antara terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi saksi tersebut adalah dalam hal pencairan dana kegiatan, yakni terdakwa menandatangani berita acara serah terima pekerjaan padahal terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan berita acara tersebut

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku bersama (mede pleger);

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 58 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair tersebut maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa audit BPK RI Nomor: 31/ LHP/ XVIII.BKL/ 10/ 2014 tanggal 24 Oktober 2014 adalah sesuai dengan fakta persidangan oleh karena dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian negara dalam perkara a quo, namun terhadap besarnya jumlah kerugian negara selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dimintakan uang penggantian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak dapat dibuktikan adanya terdakwa menerima uang kerugian negara tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa tidak dapat dimintakan untuk mengembalikan kerugian negara dimaksud

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan namun perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan telah terbukti maka oleh karenanya status penahanan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada terdakwa dapat dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk
Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 59 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa tidak ada menikmati hasil korupsi tersebut;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (sat) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam tahanan rutan

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 60 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor: 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun T. A. 2015 (foto copy)
- b. 1 (satu) buku agenda berita acara serah terima hasil pekerjaan tahun 2015 (asli)

Dikembalikan kepada Terdakwa SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Jumat, tanggal 14 Juli 2017, oleh kami SURYANA,SH,.MH selaku Hakim Ketua, AGUSSALIM,SH,MH dan RAHMAT, SH. Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tuty Hutabarat,SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh P. A. Juanda Panjaitan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur serta dihadapan terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota,
D.T.O

1. AGUSSALIM,SH,MH
D.T.O

2. R A H M A T,SH

Hakim Ketua Majelis,
D.T.O

SURYANA,SH,.MH

Panitera pengganti,

D.T.O

TUTY HUTABARAT,SH

Putusan Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Halaman 61 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)